

**PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM ISLAM  
(URGENSITAS, APLIKASI, OPERASIONALISASI, DAN BENTUK SERTA KRITIK  
TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM)**

Saiful Ansori<sup>1</sup>, Sudarti<sup>2</sup>, Siti Maghfiroh<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon; <sup>2</sup>Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP); <sup>3</sup>Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SAIZU Purwokerto

email: <sup>1</sup>[saifulansori@syekh Nurjati.ac.id](mailto:saifulansori@syekh Nurjati.ac.id), <sup>2</sup>[sitisudarti29@gmail.com](mailto:sitisudarti29@gmail.com), <sup>3</sup>[siti.maghfiroh01@uinsaizu.ac.id](mailto:siti.maghfiroh01@uinsaizu.ac.id)

**ABSTRACT**

Studying Islamic law certainly cannot be separated from the philosophy of Islamic law. Islamic law, which has always struggled with the realities of the times, has now been able to grow legal products in accordance with the current developments of the times. The focus of study in this research is to try to explain the study of legal philosophy, starting from the understanding of Islamic legal philosophy, the scope of Islamic legal philosophy studies, the urgency of Islamic legal philosophy, the application and operationalization of Islamic legal philosophy, as well as forms or examples of Islamic legal philosophy studies, as well as critics. The research method used in this research is qualitative. The approach used in this research is the socio-legal approach. Then combined with empirical and normative legal approaches. The data collection method used was the literature study method which was then analyzed using the descriptive-analytic method. The Islamic legal philosophy approach is needed for a more in-depth study of Islamic law. In order to realize just law that is always in accordance with the conditions of the times, the study of the philosophy of Islamic law also allows for a thorough understanding of Islam (kaffah) with the linkages and relationships that exist with other religious sciences. Islamic law must be oriented towards maqasid syari'ah, namely human benefit. Any reason cannot be justified if maqasid syari'ah as a legal goal is neglected, even though it has departed from a relatively correct interpretation. Islamic law is not independent, but related to other sciences. Therefore, interdependent relationships in the study of Islamic law are absolutely necessary to produce human-responsive law (fiqh).

**Keywords:** *Philosophy of Islamic Law, Maqasid Syari'ah, Urgency, Operationalization, and Criticism*

**ABSTRAK**

Mempelajari hukum Islam tentu tidak dapat dilepaskan dengan filsafat hukum Islam. Hukum Islam yang sejak dulu terus bergumul dengan realitas zaman, kini telah mampu menumbuhkan produk hukum sesuai dengan arus perkembangan zaman. fokus kajian dalam penelitian ini yakni berusaha menjelaskan tentang kajian filsafat hukum, yang dimulai dari pengertian filsafat hukum Islam, ruang lingkup kajian filsafat Hukum Islam, urgensi filsafat hukum Islam, aplikasi dan operasionalisasi filsafat hukum Islam, serta bentuk atau contoh kajian filsafat hukum Islam, serta kritik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian ini yang turut digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Lalau dikombinasikan dengan pendekatan hukum empiris dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.

Pendekatan Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman, pengkajian filsafat hukum Islam juga memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syari'ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apapun tidak dapat dibenarkan jika maqasid syari'ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis.

**Keywords:** *Filsafat Hukum Islam, Maqashid Syari'ah, Urgensi, Operasionalisasi, dan Kritik*

## **PENDAHULUAN**

Mengacu pada pandangan hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam diciptakan karena mempunyai maksud dan tujuan. Hukum Islam sebagai hukum yang dapat menciptakan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat, sehingga dengan adanya hukum Islam tidak hanya sebatas bertujuan memperoleh kebahagiaan yang bersifat fana saja, tetapi juga mengarahkan supaya manusia dapat meraih kebahagiaan di akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal. Hukum Islam inilah yang kemudian menjadi pembeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia.

Mempelajari hukum Islam tentu tidak dapat dilepaskan dengan filsafat hukum Islam. hal ini dikarenakan dengan adanya filsafat hukum Islam akan dapat membuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman, serta dapat membuktikan bahwa hukum Islam merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi alam semesta.

Hukum Islam yang sejak dulu terus bergumul dengan realitas zaman, kini telah mampu menumbuhkan produk hukum sesuai dengan arus perkembangan zaman. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat hukum Islam yang di dalamnya mengandung tentang metodologis yang digunakan, yaitu *falsafah al-tasyri'* dan *falsafah al-syari'ah*, yang mana dari dua pembagian ini dapat diketahui tentang hikmah tentang disyariatkannya hukum Islam (*hikmah al-tasyri'*), serta tentang tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrar al-ahkam*).

Berdasar pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka cukup menarik untuk dikaji. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yakni berusaha menjelaskan tentang kajian filsafat hukum, yang dimulai dari pengertian filsafat hukum Islam, ruang lingkup kajian filsafat Hukum Islam, urgensi filsafat hukum Islam, aplikasi dan operasionalisasi filsafat hukum Islam, serta bentuk atau contoh kajian filsafat hukum Islam, serta kritik, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membuka wawasan dan keilmuan kita tentang kajian filsafat hukum Islam.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian berdasarkan penelaahan pada kasus-kasus yang dijabarkan pada pendahuluan, maka pendekatan penelitian ini yang turut digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Lalu dikombinasikan dengan pendekatan hukum empiris dan normatif. Pendekatan empiris dibutuhkan untuk menunjukkan kebenaran hasil penelitian yang bersifat korespondensi melalui dukungan oleh data dan fakta di lapangan. Sementara pendekatan normatif dibutuhkan berdasarkan pragmatisme kebenaran yang telah disepakati di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.

### **PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya (Fathurrahman Djamil, 1997). Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, filsafat hukum Islam adalah pembahasan tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum, yang atasnya lah dibina undang-undang Islam (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975). Beni Ahmad Saebani, menyatakan filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologis, efiestimologi maupun aksiologis (Beni Ahmad Saebani, 2008). Ahmad Azhar Basyir secara singkat menyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam (Ahmad Azhar Basyir, 1984).

Filsafat hukum Islam atau *filsafat al-Tasyri' al-Islami* dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain suatu ilmu yang mengkaji hukum Islam dengan pendekatan filsafat. Filsafat digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menerapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, sehingga dengan adanya filsafat, hukum Islam akan benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman.

Kajian filsafat dapat membuktikan bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Perbedaan itu diantaranya terletak pada tujuan hukum yang tidak hanya ingin mewujudkan kemaslahatan dunia saja, tetapi lebih jauh yaitu ingin menggapai kemaslahatan di akhirat. Hal inilah yang membedakan antara filsafat hukum Islam dengan filsafat keilmuan lainnya (Busyro, 2016). Filsafat hukum Islam terkandung dalam arti hikmah, falsafah asrar bahkan illat hukum, walaupun tidak sempurna tapi semua itu saling terkait, apalagi dihubungkan dengan tinjauan kajian-kajian

filsafat saat ini (Miftahul Huda). Ada beberapa faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014): (1) Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris, perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan; (2) Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, misalnya tentang wujud kehidupan atau biologi, wujud binatang (*zoologi*) dan berbagai ilmu kedokteran; (3) Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti; (4) Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir, yaitu bahwa asumsi tersebut tidak hanya dibicarakan, tetapi digunakan; (5) Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat dibelakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal.

#### **RUANG LINGKUP DAN OBJEK KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Ruang lingkup pembahasan filsafat Islam dapat dirangkum dalam tiga kategori, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Pertama*, ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat wujud (universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal atau sumber hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam, dan tujuan ditetapkannya hukum Islam. *Kedua*, epistemologi, yaitu kajian terhadap sumber pengetahuan serta alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan itu. Seperti; metode lugawiyah (kebahasaan) dan metode ma'nawiyah (maqasid syari'ah). Dalam bentuk epistemologi inilah nantinya ditemui kajian-kajian tentang metode memaknai lafaz, baik dalam bentuk lafaz al-amr, al-nahy, al-'am, al-khas, al-muthlaq, al-muqayyad, al-musyarak, al-muradif, al-hakiki, al-majazi, al-kinayah, al-mantuq, al-mafhum, al-'ibarah, al-isyarah, al-dilalah, al-iqtidha', dan sebagainya. Termasuk dalam kajian epistemologi ini membicarakan tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah, al-qiyas, al-ijma', al-istihsan, masalah al-mursalah, al-'urf, sad ad-dzari'ah, al-istishab, dan sebagainya. *Ketiga*, aksiologi, yaitu pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar dan salahnya pikiran dan tingkah laku seseorang.

Tiga kategori inilah yang pada akhirnya memasuki bagian-bagian yang terkait dengan hukum Islam, seperti yang telah disebutkan di atas. Berpikir filosofis tidak bisa dipisahkan dari kategori ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dilihat dari cakupan filsafat, sebagaimana di atas,

maka dalam kajian filsafat hukum Islam juga harus beranjak dari pembahasan tentang ontologi hukum Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum itu sendiri, bagaimana proses lahirnya hukum Islam dan tujuan apa yang hendak dicapai dengan hukum itu. Begitu juga dengan epistemologi yang lebih mengarah kepada metode penemuan sesuatu, atau alat yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Lebih lanjut filsafat hukum Islam juga harus memenuhi sisi aksiologi, yaitu mengkaji tentang norma-norma yang harus dipatuhi bagi seseorang yang berkecimpung dalam hukum Islam. Beni Ahmad Saebani, menyatakan bahwa filsafat hukum Islam mencakup tiga bagian, yaitu: (1) Falsafah *Syari'ah* adalah filsafat yang mengungkapkan masalah ibadah, mu'amalah, jinayah dan 'uqubah dari materi hukum Islam. Falsafah syariat mencakup *asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam), *khasha'iah al-ahkam* (ciri-ciri khas hukum Islam), *mahasin al-ahkam* atau *mazayaal-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan *thawabi al-ahkam* (karakteristik hukum Islam); (2) Falsafah *Tasyri'*, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Falsafah *tasyri'* meliputi: *Ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum Islam) atau *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum Islam), *da'aim al-ahkam* (dasar-dasar hukum Islam), *maqashid al-ahkam* (tujuan-tujuan hukum Islam), *mabadi al-ahkam* (prinsip-prinsip hukum Islam), dan *qowa'id al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam); (3) Hikmah *At-Tasyri' wa Falsafatuh*, yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan pengetahuan tentang rahasia hukum yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan antologis maupun epistemologis. Filsafat hukum Islam dapat didefinisikan pula sebagai pengetahuan tentang hukum Islam dan asal-muasalnya, proses pencarian rahasia dan 'illat hukum serta tujuannya diberlakukan sebagai prinsip-prinsip dasar untuk berperilaku. Usaha yang dilakukan dalam pemikiran mendalam tentang hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam tidak sebatas menggunakan semata-mata rasio, sehingga ada keseimbangan metodologis untuk mencapai kebenaran tertinggi.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat *teleologis*. Teleologis artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana' dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. *Rahmatan li al-'alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syari'ah tersebut dapat ditegaskan

perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan bagi semua orang. Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang *baqa* (kekal) (Ismail Muhammad Syah, 1992).

### **URGensi MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Kata filsafat ketika dirangkai dengan kata hukum Islam, maka yang dimaksudkan ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Jadi, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Amir Syarifuddin menyatakan, bahwa filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya (Amir Syarifuddin, 1992). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah dalam menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia. Maka keberadaan filsafat hukum Islam sangatlah urgen dalam Islam. Hal tersebut guna mewujudkan hukum Islam yang dinamis, progresif, responsif, akomodatif, dan senantiasa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial seiring dengan perkembangannya.

Kaitannya dengan tujuan mempelajari filsafat hukum Islam, Ibn Hazm berpendapat dalam kitab *Al-Fishal Fil Milal wa al-Ahwa' Wa al-Nihal* yang dikutip oleh Musthafa Abdur Roziq, beliau menyatakan bahwa manfaat dan tujuan mempelajari filsafat hukum Islam adalah memperbaiki diri supaya dapat berbuat kebaikan dan menempuh perjalanan hidup yang baik di dunia untuk bekal keselamatan di akhirat, dan pergaulan yang baik di tengah keluarga dan masyarakat (Mustofa Abdurroziq, 1995).

Al-Farabi berpendapat dalam kitab *Tahsil al-Sa'adah* yang dikutip juga oleh Mustofa Abdurroziq, menyatakan bahwa tujuan agama dan filsafat adalah serupa bahkan satu, yaitu keduanya sama-sama mengarah kepada perwujudan kebahagiaan dari segi-segi *'itiqod* (keyakinan) yang benar dan perbuatan baik. Namun, menurut pendapat Al-Farabi terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu dari segi hasil dan cara menggunakannya. Filsafat mengandung pengertian yang berdasarkan kepada kenyataan dan keyakinan, sedangkan agama dengan jalan ketaatan dan keimanan.

Dilihat dari aspek materi filsafat hukum Islam dan dilihat dari orang yang mempelajarinya, ada dua aspek tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. *Pertama*, dari aspek materi filsafat hukum Islam adalah supaya hukum Islam itu menjadi sumber hukum Islam yang tidak pernah kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, akan memberikan landasan bagi politik hukum, artinya ia akan memberikan warna dan corak dalam penerapan hukum Islam sehingga akan mendekati kepada pencapaian tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. *Kedua*, dilihat dari orang yang mempelajarinya, yaitu orang yang mempelajari filsafat hukum Islam akan terbiasa berfikir kritis dan analitis, mengetahui dan memahami karya-karya filosof muslim, seperti fuqaha' dan mujtahid, sehingga terdorong untuk merealisasikannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Orang tersebut pada akhirnya akan menjadi filosof muslim atau setidaknya menjadi pemikir muslim dibidang hukum Islam. Perpaduan dari dua aspek di atas akan melahirkan pemikir-pemikir muslim di bidang hukum Islam yang menawarkan konsep-konsep baru sebagai hasil studi mereka (Asmawi, 2009).

Studi filsafat hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam* mempunyai empat manfaat, yaitu: (1) Menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya; (2) Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam; (3) Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman; (4) Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya (Juhaya S. Praja, 1995).

### **APLIKASI ATAU OPERASIONALISASI FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Dalam mengkaji filsafat hukum Islam, ada tiga macam metode atau cara yang dikenal, yaitu: (1) Metode sistematis. Di dalam metode ini para pengkaji mempelajari karya filsafat hukum Islam dengan dimulai dari filsafat itu sendiri, kemudian mengkaji hukum Islam (sejarah perkembangannya, aliran-alirannya, metode penggalian dan penerapannya, serta sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam); (2) Metode historis, yaitu melalui pendekatan sejarah, metode ini bisa melalui pendekatan dengan periodik dan juga pendekatan para tokoh. Pendekatan periodik dimulai dari sejarah perkembangan hukum Islam dari suatu masa ke masa yang lain, serta sejarah pembinaannya. Adapun pendekatan tokoh dimulai dari studi beberapa tokoh filsafat hukum Islam (riwayat hidupnya, buku-buku karangan dan buah pikirannya). Tokoh tersebut diantaranya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan

sebagainya; (3) Metode kritis. Dalam metode ini peminat menganalisis, membandingkan serta memberikan ulasan-ulasan kritik terhadap suatu karya filsafat hukum Islam. Kajian ini harus berbekal pengetahuan filsafat hukum Islam tertentu lainnya yang mungkin sama atau berbeda dengan yang sedang dipelajarinya, sehingga metode ini bukan untuk pemula dalam kajian filsafat hukum Islam melainkan untuk mereka yang telah mengetahui pengetahuan filsafat hukum Islam secara mendalam (Ahmad Tafsir, 2006).

Metode atau *manhaj* yang ditempuh filsafat hukum Islam harus dapat mengakomodasi metode dalam filsafat, yaitu logika atau yang di dalamnya mengatur berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang rasional atau *Al-Burhan Al-Mantiqy*. Dengan demikian secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan segala kesimpulan dan keputusan yang dimaksud, karena kesimpulan tersebut telah didasari dan didukung oleh fakta yang telah diolah menurut prosedur yang baku, sedangkan *manhaj* (metode) yang digunakan dalam hukum Islam adalah ushul fiqh yang di dalamnya telah diatur sedemikian rupa cara untuk mendapatkan satu keputusan hukum. Sehingga metode filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara mantiq dengan ushul fiqh yang memang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Mendalami hukum Islam dengan mempelajari filsafatnya bertujuan agar hukum Islam ini menjadi salah satu sumber dalam penetapan hukum, bahkan menjadi sumber yang tidak pernah kering bagi undang-undang dunia, sehingga dengan metode seperti ini maka dapat dipahami bahwa hukum Islam mengandung rahasia-rahasia yang sebenarnya dapat mengantarkan menjadi hukum yang elastis, fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kontribusi Jaseer Auda dalam evolusi maqasid terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syari'ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apapun tidak dapat dibenarkan jika maqasid syari'ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Untuk mengetahui maqasid syari'ah diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis (Jasser Auda, 2008). Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mengkaji suatu ketentuan hukum adalah tawaran solutif yang digagas oleh Jaseer Audah untuk menjawab problematika hukum kontemporer.

Menurut Jasser Audah, istimbat hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya elemen-elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality* dan *purposefulness*. Pertama, Sifat Kognisi



(*Cognitive Nature*) Hukum Islam. Secara ontologis, fikih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command*. Dengan analisis *cognitive nature* ini dapat ditegaskan bahwa fikih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fikih). Oleh karena itu, validitas kebenaran fikih bersifat relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan diperlukan untuk membangun fikih yang responsif.

*Kedua*, Keutuhan Integritas (*Wholeness*) Hukum Islam. *Wholeness* ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Jaseer Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam ushul al-fiqh (M. Amin Abdullah, 2012). Pada intinya, Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jaseer Auda mencoba membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Sedangkan mengenai asas kausalitas, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

*Ketiga*, Keterbukaan (*Openness*) Hukum Islam. teori *systems* membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Jadi, seorang ahli hukum (*Openness*) yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer (Muammar, Arfan dan Wahid Hasan, dkk, 2012).

*Keempat*, Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Hukum Islam. Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebaliknya. Salah satu implikasi *fitur interrelated hierarchy* ini menurut Amin Abdullah, yaitu baik daruriyyat, hajiiyyat maupun

tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya. Penerapan fitur ini adalah baik shalat (*daruriyyat*), olahraga (*hajjiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

*Kelima, Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) Hukum Islam.* Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Di sini Jaseer Auda mengkritik pemikiran para pemikir hukum Islam yang sering kali terjebak pada pola berpikir one-dimensional, yaitu hanya berfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus.

*Keenam, Tujuan (Porposefulness) Hukum Islam.* Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi cita-cita (*goal/al-hadad*) dan kegunaan (*purpose/al-ghoyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (*al-ghoyah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *porpuse (al-ghoyah)*, tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Keenam fitur tersebut sangat berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lainnya. Jika salah satu lepas maka bukan pendekatan sistem namanya. Adapun tujuan syari'at (*maqashid al-Syari'ah*) menduduki posisi penting bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, sebagai berikut: (a) Maqasid al-Daruriyyat, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Maqasid al-daruriyyat meliputi, menyelamatkan agama (*Hifz ad-Din*), menyelamatkan jiwa (*Hifz an-Nafs*), menyelamatkan akal (*Hifz al-'Aql*), menyelamatkan harta (*Hifz al-Mal*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*Hifz an-Nasl*); (b) Maqasid al-Hajjiat, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang; (c) Maqasid al-Tahsiniyyat, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruri*. (Yudian Wahyudi, 2014).

Jadi apapun kebutuhan yang diperlukan manusia baik yang bersifat *dharuri*, *haji* dan *tahsini* yaitu kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan pelengkap dan kebutuhan kesempurnaan hidup ini, pasti memerlukan aturan hukum yang baku dan dalam setiap menentukan dan memutuskan suatu hukum sangat diperlukan pertimbangan-pertimbangan dan latar belakang masalahnya termasuk latar belakang kemampuan menerima dari manusianya. Ini semua memerlukan pemikiran dan pandangan filsafat.

### **CONTAH DALAM PENGKAJIAN**

Penulis mengambil salah satu contoh kontribusi keilmuan maqasid syari'ah sebagai pendekatan sistem dalam filsafat hukum Islam dengan hukum tata negara dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Novi Rizka Amalia mahasiswi dari Universitas Darussalam Gontor yang berjudul Penerapan Konsep Maqasid Syari'ah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia, dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara yang mana nilai-nilai tersebut mencerminkan penerapan dari maqasid syari'ah. Tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak. Berdasarkan kelima maqashid (menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan harta, menyelamatkan keturunan atau harga diri) pertimbangan manusia cukup untuk mencegah atau menolak kemudharatan baik dari segi muammalah maupun aqidah. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

*Pertama, Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama). Di dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh Muslim, maka daripada itu ketika Muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah Agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah. Agama mayoritas Indonesia adalah Islam, namun kita tidak memungkiri adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia karena Allah pun di dalam firmanNya sangat memaklumi adanya perbedaan. Ketika kita menerapkan konsep tersebut, maka kita harus memperhatikan aspek Agama, jangan sampai dengan keputusan yang diambil dapat merusak agama dan aqidah umat Islam. "*Tegakka nla h Agama da n janganlah kamu berpecah-belah tentangnya : Asy-Syura :13*".

*Kedua, Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa). Muslim adalah aset bagi umat Islam, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dijadikan aspek utama diantara kelima maqashid tersebut. Bahkan bagi pelaku pembunuhan bisa dikenakan qishash karena tidak bisa menjaga *Nafs* sesama Muslim. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka *Hifdz An-Nafs* ini juga bisa

mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim. Hal ini juga membuat muslim bekerja lebih giat sehingga tercapailah tujuan utamanya yaitu mensejahterakan muslim lainnya.

*Ketiga, Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal). “Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya (At-Tiin : 4)”*. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnyanya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Namun di ayat selanjutnya *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (At-Tiin : 5).* Maka walaupun mempunyai akal, agaknya kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Hal ini memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena pedomannya adalah Al-Quran dan tujuannya adalah melaksanakan kebaikan.

*Keempat, Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan).* Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang jika dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa. Maka penting bagi muslim untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsanya.

*Kelima, Hifdz Al-Mal (Memelihara Harta).* Aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dengan mengusung konsep Maqashid Syariah. Karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada yang harus dijaga oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi muslim yaitu tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.”*

Pentingnya penerapan konsep Maqashid Syariah untuk mewarnai system pemerintahan bahkan yang majemuk adalah, untuk memperbaiki mental masyarakat dan mengembalikan

kodrat muslim (sebagai warga mayoritas) kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga menimbulkan banyak manfaat dan mengurangi mudhorot.

Kaitan antara maqasid syari'ah dengan hukum tata negara dapat kita lihat dalam persoalan *good governance* yang tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara *fikih siyasah* dengan *good governance* terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah* (Ilham Rifai Hasan, 2008).

*Good governance* merupakan bagian dari fikih *siyasah*, karena semua kebijakan yang yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Selain itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita-cita *good governance* dapat tercapai. Hubungan fikih *siyasah* dengan *good govenance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam fikih *siyasah*, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (*top down*), sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia (*bottom up*) (Muhammadong, 2017).

Dalam prespektif hukum Islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (maqashid syariah). Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran. *Good governance* sebagai sebuah upaya masalah haruslah memenuhi beberapa kriteria yang disimpulkan dari penjelasan beberapa pakar ushul fiqh, yaitu sebagai berikut : *Pertama*, kemaslahatan haruslah sesuai dengan maqhashid al-syari'ah. Prinsip-prinsip *good governance* seperti yang telah dilihat di atas dapat ditemukan dalam nash-nash syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* sebagai sebuah masalah telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan maqhashid al- syari'ah. *Kedua*, kemaslahatan harus meyakinkan arti kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa hal itu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. *Ketiga*, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas,

dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Nilai-nilai *good governance* telah menjadi bagian yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ini dapat berarti bahwa perintah-perintah tersebut adalah sejalan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya (Nur Rohim Yunus, 2016).

### KRITIK

Adanya perbedaan semangat zaman antara masa lalu dan masa sekarang, ada beberapa komentar dan kritik yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Mengenai pekerjaan yang dianggap sebagai dharuriyyat, hajjiat, dan tahsiniyyat. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu pekerjaan tidak secara langsung untuk memenuhi keperluan atau perlindungan *al-dharuriyyat* nya, artinya pekerjaan tersebut tidak secara langsung menghasilkan keperluan *al-dharuriyyat*. Jika dia ingin menggunakan hasil pekerjaannya itu sebagai alat atau sarana untuk memenuhi keperluan *al-dharuriyyat*, maka dia harus menukar hasil pekerjaannya itu dengan barang *al-dharuriyyat* yang dia perlukan (misalnya makanan atau pakaian) yang dihasilkan oleh oranglain, atau dia harus menjual hasil pekerjaannya itu terlebih dahulu dan baru setelah itu membeli barang yang menjadi keperluan *al-dharuriyyat* nya. Dalam keadaan ini, menurut ushul fiqh tradisional, keperluan akan pekerjaan tersebut masuk ke dalam kategori *al-hajjiat*, bukan lagi *al-dharuriyyat*.

Sebagai contoh, seseorang mencari kayu bakar atau ikan guna ditukar dengan senjata yang dia perlukan untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri, keluarga, dan harta kekayaannya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut masuk ke dalam *al-hajjiat*, maksudnya kalau barter atau jual beli atas barang-barang tersebut tidak diizinkan Allah, maka seseorang masih dapat bertahan hidup dengan cara mencari sendiri sesuatu untuk makanan atau membuat sendiri senjata yang diperlukan untuk melindungi diri (Al-Yasa' Abubakar, 2016). Pada masa sekarang pemenuhan keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* tidak lagi terbatas pada kejenisan pekerjaan dengan tujuan mengerjakannya (pekerjaan tersebut menghasilkan sesuatu yang langsung dapat digunakan sesuai tujuannya), tetapi beralih menjadi berdasar tujuan pengerjaannya saja, artinya yang menjadi *maqasid al-dharuriyyat* mengenai pekerjaan sebagai sumber penghasilan pada masa sekarang yaitu adanya pekerjaan yang halal dan memberikan penghasilan yang halal dalam jumlah tertentu sehingga cukup untuk memenuhi (membeli, membayar atau membiayai) berbagai keperluan *al-dharuriyyat*.

*Kedua*, Mengenai kualitas dharuriyyat, hajjiat, dan tahsiniyyat. Kualitas dari capaian *al-dharuriyyat* yang menurut para ulama tradisional di atas hanya meliputi keperluan dan perlindungan pada tingkatan yang paling minimal, menurut Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar perlu diperluas dan dinaikkan paling kurang sampai ke tingkat yang standar, yaitu tingkatan yang

diperlukan seseorang (kelompok orang) untuk hidup secara layak dan mampu bersaing dengan pihak atau orang lain, sehingga mereka dihormati dan diperhitungkan serta tidak ditipu. Kualitas dari capaian tersebut menurut Al-Yasa' Abubakar tidak bersifat statis, tetapi dinamis sehingga harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan, supaya tetap dapat bersaing dengan orang lain dan pihak lain. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* baru dianggap terpenuhi kalau sudah mampu menjadikan seseorang hidup pertama-tama pada tingkat yang standar dan setelah itu sanggup bersaing dengan orang lain sehingga tingkat standar yang sudah dia peroleh tidak turun karena kalah bersaing dengan orang dan pihak lain. Layak untuk dipertimbangkan bahwa kualitas capaian keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* tidaklah memadai kalau hanya sampai pada tingkat standar. Kualitas tersebut perlu ditingkatkan sampai ke tingkat yang paling tinggi yang bisa dicapai, selama itu masih merupakan substansi dari perbuatan yang sama. Sekiranya ini dapat diterima maka *al-dharuriyyat al-khamsah* akan sedikit bergeser, bukan lagi sekadar pemenuhan dan perlindungan keperluan dasariah tetapi akan ditambah dengan peningkatan dan pengembangan sehingga menjadi pemenuhan, perlindungan, dan pengembangan keperluan dasariah sehingga mampu bertahan bahkan menjadi lebih unggul dari orang (bangsa) lain dalam persaingan kehidupan.

*Ketiga*, Mengenai penambahan isi maqasid. Di zaman modern sekarang (yang disemangati oleh cara berpikir, industri, informasi, dan bahkan bioteknologi), pengelompokan keperluan dan perlindungan dasariah (*al-maqashid al-dharuriyyat*) menjadi lima buah seperti dirumuskan oleh jumbuh ulama masa lalu (atau menjadi enam dengan penambahan *al-'ardh* seperti pendapat sebagian ulama yang lebih belakang), cenderung dianggap sudah terlalu sempit dan sedikit. Dianggap terlalu bertumpu pada kepentingan manusia sebagai individu. Menurut Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar, karena adanya berbagai perubahan dan perkembangan, khususnya ketika dibandingkan kepada zaman para imam mazhab dan zaman taklid (yang disemangati oleh cara berpikir agraris), maka lima keperluan dan perlindungan di atas dianggap sudah tidak memadai, karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai kelompok (masyarakat) dan juga tidak mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pelestarian alam lingkungan sebagai tempat manusia hidup. Adang Djumhur Salikin, setelah mewawancarai beberapa tokoh, di dalam disertasi yang dia tulis menyatakan ada usulan dari beberapa sarjana agar kepada lima yang sudah ada ini tambahan dua aspek baru, yaitu perlindungan umat dan perlindungan lingkungan hidup (Adang Djumhur Salikin, 2004).

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tidak mungkin dan tidak mampu hidup secara menyendiri (terasing), berada di luar masyarakat atau kelompok. Setiap orang perlu berada di

dalam kelompok atau masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia, karena itu masyarakat harus ada, dan lebih dari itu perlu dirawat dan dipertahankan. Dengan demikian, membentuk, menjaga dan mempertahankan keberadaan dan keselamatan masyarakat (termasuk ke dalamnya negara) harus menjadi salah satu keperluan dasariah (asasiah), dan karena itu harus ditambahkan ke dalam lima keperluan dasariah yang sudah ada, yang selama ini digunakan oleh para ulama.

Dengan pertimbangan dan alasan tersebut, menurut Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar merasa layak untuk menambahkan dua aspek lagi kepada lima aspek (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang sudah ada di atas, yaitu keperluan dan perlindungan untuk: (1) keberlanjutan umat, masyarakat (*hifz al-ummah*, termasuk ke dalamnya negara sebagai salah satu bentuk masyarakat yang sangat penting pada masa sekarang), dan (2) pelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*). Dengan demikian, sekiranya usul dari Prof. Dr. Al-Yasa' Abubakar ini disetujui, maka pada masa sekarang *al-maqasid al-syar'iyah* (keperluan dan perlindungan asasiah, dasariah) yang diperlukan manusia sudah berkembang dari lima menjadi tujuh buah, yaitu (1) perlindungan dan pemenuhan keperluan agama, (2) perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa, (3) perlindungan dan pemenuhan keperluan akal, (4) perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan (termasuk di dalamnya kehormatan dan harga diri), (5) perlindungan dan pemenuhan keperluan harta, (6) perlindungan dan pemenuhan keperluan umat (masyarakat), dan (7) perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan hidup. Dengan demikian, istilah *al-dharuriyyat al-khamsah* yang selama ini kita gunakan perlu ditukar menjadi *al-dharuriyyat al-sab'ah*.

## **KESIMPULAN**

Kajian bidang pendekatan filsafat hukum Islam sangat penting untuk menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya, pendekatan filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman, pengkajian filsafat hukum Islam juga memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syari'ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apapun tidak dapat dibenarkan jika maqasid syari'ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Untuk mengetahui maqasid syari'ah diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, hubungan



interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurroziq, Mustofa. 1995. *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*, Al-Qahirah: Lajnatut ta'lil Wa al-tarjamah Wannasyr.
- Abubakar, Al-Yasa'. 2016. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII.
- Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: WADE.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Ilham Rifai. 2008. *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*, Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI.
- Huda, Miftahul. 2006. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Grafia.
- Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dk. 2012. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammadong. 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar: Edukasi Mitra Grafika.
- S. Praja, Juhaya. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM-Universitas Islam Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008.
- Salikin, Adang Djumhur. 2004. *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran an-Na'im*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam)*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG.

- Syukri, Albani Nasution, Muhammad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tafsir, Ahmad. 2016. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Wahyudi, Yudian. 2014. *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Amalia, Novi Rizka. 2017 "Penerapan Konsep Maqasid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Dauliyah* No. 1 Vol. (2) Januari.
- Abdullah, M. Amin. 2012. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember.
- Nur Rohim Yunus. 2016. "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata kelola Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal, Nur El-Islam*, No. 1 April Vol. (3): 170-172.